



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kapten Muslihat No. 21 Telp/Fax (0251) 8356167 BOGOR - 16121
Email : perizinan@kotabogor.go.id website : <http://perizinan.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 420-0008-IPSPNA TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD SEJENIS (SPS)
KEPADA YAYASAN LUNA SITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa telah mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini sejenis lainnya dengan nomor pendaftaran 260812.IPSPNA.00011 tanggal 12 Agustus 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 121 Seri E);
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 23);
9. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 100.3.3.3/Kep.265-DPMPTSP/2024 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Melalui Sistem SMART Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini sejenis lainnya kepada:
- Nama : Melani Luminda Jusuf bertindak untuk dan atas nama Yayasan Luna Sita
- Nama Yayasan : Yayasan Luna Sita
- Alamat Yayasan : Jl. Duku II No.27 RT.002/RW.006 Kel. Baranangsiang Kcc. Bogor Timur, Kota Bogor
- Nama Sekolah : S P S Tunas Merah Putih (Kbli. 85139)
- Alamat Sekolah : Jl. Duku I I No. 27 RT. 002 RW. 006, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor
- Nama Penanggung Jawab : Melani Luminda Jusuf
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan sekaligus permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap awal tahun ajaran baru.
- KETIGA** : Apabila Izin Pendidikan Program atau Satuan Pendidikan ini tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan izin Kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Pembinaan dan pengawasan Izin Pendidikan Program atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis lainnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- KEENAM** : Dalam hal pemberian izin satuan Pendidikan izin tetap diwajibkan untuk memproses dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai fungsi dengan waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 13 Agustus 2026

PLT. Kepala,

RAHMAT HIDAYAT, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
19740818 199303 1 001



Tembusan :

- Yth. Wali kota Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor